



P U T U S A N
Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI RAHMANSYAH als. RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S, Komp. Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No. 42, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin/Jalan Pembangunan Rey II, Komplek BTN, Marina Permai, Rt. 015, Kelurahan Anjir, Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/114/VIII/2023/Resnarkoba., tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Syarifah Hayana, S.H., dkk., Para Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang dari Kantor DAL-YANA ALAYDRUS, S.H., & REKAN., beralamat di Jalan Sungai Sipai, Komp. Mustika Griya Permai, No. C, 40/73 RT. 021, RW. 001, Martapura Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016/Pdn.SKK/DAL-YANA/X/2023, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH AIs RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH AIs RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH AIs RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidiar kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH AIS RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI** selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana Penjara;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 6. 18 (delapan belas) paket sabu – sabu berat bersih **502,88** (lima ratus dua koma delapan delapan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy / ineks warna merah muda / pink dengan logo Diamond berat bersih **332,64** (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ ineks warna merah muda berat bersih **2,16** (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu, 1 (satu) buah paper bag warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) selembar tissue dilapisi selotip **dirampas untuk dimusnahkan**;
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dibacakan pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH AIS RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI**, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sutoyo S Komplek Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI** dihubungi oleh sdr. ANTO (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk mengambil sabu-sabu milik sdr. ANTO di Jalan Gunung Sari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di bawah plang pintu gerbang Gunung Sari, tidak lama setelah itu terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut dalam jumlah 10 (sepuluh) paket yang saat ditemukan dibungkus kertas tissue dilapisi selotip warna putih dan diluar kertas tissue-nya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu sebagai upah untuk terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jalan Sutoyo S Komplek Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu terdakwa simpan di dalam tas ransel yang tergantung di dinding kamarnya, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima terdakwa sebagai upah saat itu langsung dikonsumsi terdakwa, namun belum sempat terdakwa mengonsumsi habis sabu-sabu miliknya tersebut, tiba-tiba sekitar pukul 11.00 wita, sdr. ANTO menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Jalan Trans Kalimantan Komplek Gerilya Permata Kabupaten Barito Kuala, dan meninggalkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik terdakwa di atas lantai kamarnya, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke tempat dimaksud, ketika sampai di depan Komplek Gerilya Permata, sdr. ANTO memberi terdakwa nomor handphone seseorang yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ke sebuah rumah seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, lalu perempuan tersebut menyerahkan 1 (satu) buah paper bag warna putih yang di dalamnya terdapat tas warna hitam berisi Narkotika, kemudian terdakwa membawanya pulang dan menyimpannya di dalam keranjang sampah yang ada di belakang pintu kamarnya, selanjutnya terdakwa menutup keranjang sampah tersebut dengan menggunakan baju bekas, lalu sekitar pukul 12.00

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi M. ABIDIN NOOR, SH. dan saksi HADY IRAWAN KADIR, SH. ke rumah terdakwa, lalu dengan disaksikan seorang warga yaitu saksi SUPRIADI Als UPI Bin M. EFFENDY (Alm), anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan rumah, tidak lama setelah itu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu – sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang didalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy / ineks warna merah muda / pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy / ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Narkoba yang ditemukan tersebut di atas, telah dilakukan penyisihan barang bukti guna pengujian laboratorium pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang terdiri dari 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sekitar **1,29 (satu koma dua sembilan) gram** tersebut disisihkan sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram, lalu terhadap 7 (tujuh) paket sabu dengan berat bersih **501,59 (lima**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus satu koma lima sembilan) gram disisihkan sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram dan terhadap 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir Extacy warna merah muda/pink dengan logo Doamond berat bersih keseluruhan sekitar **332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram** disisihkan sekitar 1 (satu) butir dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta terhadap 1 (satu) paket serbuk extacy warna merah muda berat bersih sekitar **2,16 (dua koma satu enam) gram** disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06918/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 25293/2023/NNF dan 25294/2023/NNF, disimpulkan adalah benar Sample kristal warna putih tersebut Positip mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya terhadap Barang bukti No. 25295/2023/NNF dan 25296/2023/NNF, disimpulkan adalah benar Sample tablet warna merah muda dan serbuk warna merah muda tersebut Positip mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYIAHUNI**, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sutoyo S Komplek Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi M. ABIDIN NOOR, SH.dan saksi HADY IRAWAN KADIR, SH. memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa terdakwa GUSTI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI seorang warga yang tinggal di Jalan Sutoyo S. Komplek Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin bisa mengedarkan sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, kemudian anggota Kepolisian tersebut diatas melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, anggota Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, lalu dengan disaksikan seorang warga yaitu saksi SUPRIADI Als UPI Bin M. EFFENDY (Alm), anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan rumah dan setelah itu menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu – sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang didalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy / ineks warna merah muda / pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy / ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap Narkotika yang ditemukan tersebut diatas, telah dilakukan penyisihan barang bukti guna pengujian laboratorium pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang terdiri dari 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sekitar **1,29 (satu koma dua sembilan) gram** tersebut disisihkan sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram, lalu terhadap 7 (tujuh) paket sabu dengan berat bersih **501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram** disisihkan sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram dan terhadap 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir Extacy warna merah muda/pink dengan logo Doamond berat bersih keseluruhan sekitar **332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram** disisihkan sekitar 1 (satu) butir dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta terhadap 1 (satu) paket serbuk extacy warna merah muda berat bersih sekitar **2,16 (dua koma satu enam) gram** disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06918/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 25293/2023/NNF dan 25294/2023/NNF, disimpulkan adalah benar Sample kristal warna putih tersebut Positip mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya terhadap Barang bukti No. 25295/2023/NNF dan 25296/2023/NNF, disimpulkan adalah benar Sample tablet warna merah muda dan serbuk warna merah muda tersebut Positip mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Abidin Noor, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu dan extacy pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Sutoyo S Komplek Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa seorang warga yang tinggal di Jalan Sutoyo S. Komplek Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin bisa mengedarkan sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, kemudian melakukan pemantauan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di sekitar rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, mendatangi rumah Terdakwa dengan menunjukan surat perintah penangkapan setelah itu memanggil seorang warga sekitar, lalu dengan disaksikan seorang warga yaitu Supriadi melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang di dalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy / ineks warna merah muda / pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu dan extacy tersebut milik saudara Anto yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu yang ditugaskan saudara Anto dan menunggu perintahnya untuk diantarkan/diranjaukan/ditaruh ditanah;
- Bahwa menurut keterangannya bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dalam perkara ini namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah sempat dipakai dan sisanya ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri namun saat penangkapan ada orang tua Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa sabu dan extacy tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu dan extacy tersebut;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mabuk dan saat itu sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Hady Irawan Kadir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Sutoyo S, Komplek Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No. 42, Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa seorang warga yang tinggal di Jalan Sutoyo S. Komplek Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No. 42, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bisa mengedarkan sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, kemudian melakukan pemantauan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di sekitar rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, mendatangi rumah Terdakwa dengan menunjukan surat perintah penangkapan setelah itu memanggil seorang warga sekitar, lalu dengan disaksikan seorang warga yaitu Supriadi melakukan penggeledahan rumah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang di dalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy / ineks warna merah muda / pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy / ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di dalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan extacy tersebut milik saudara Anto yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu yang ditugaskan saudara Anto dan menunggu perintahnya untuk diantarkan/diranjaukan/ditaruh di tanah;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dalam perkara ini namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah sempat dipakai dan sisanya ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan extacy tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu dan extacy tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekannya sudah berupaya mencari saudara Anto yang informasinya berada di Lembaga Pemasyarakatan, namun saksi belum mengetahui secara pasti apakah nama Anto tersebut nama asli atau nama samaran;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mabuk dan saat itu sedang tidak melakukan kegiatan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Supriadi als Upi bin M. Effendy (alm)**, keterangan saksi di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi dalam perkara Narkotika yang mana sdr GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI tertangkap tangan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita di Jl. Sutoyo S Komp. Wildan R1.03 Rw 01 No. 42 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, melakukan tindak pidana narkotika yang terjadi di lingkungan di dekat tempat saksi tinggal yang mana saksi selaku Sekretaris Ketua RT disana diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan rumah salah satu warga yang bernama sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas polisi peristiwa penangkapan terhadap sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita di Jl. Sutoyo S Komp. Wildan Rt.03 Rw.01 No.42 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya yang mana saksi menjadi saksinya, kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari sdr GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI, berupa 1 (satu) buah tas ransel wana Abu-abu yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI mempunyai berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip ditemukan petugas Polisi tergantung di dinding kamar tidur sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI;
- Bahwa 1 (satu) buah paper bag warna putih yang di dalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan sdr. GUSTI RAHMANSYAH AIS RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI mempunyai berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir extacy/ineks warna merah muda/pink dengan logo Diamond yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI mempunyai berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI mempunyai berat bersih 2.16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ditemukan petugas Polisi didalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan sdr. GUSTI RAHMANSYAH AIS RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI mempunyai berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr. GUSTI RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI, memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah lama sdr GUSTI RAHMANSYAH AIS RAHMAN Bin GUSTI SYAIHUNI tinggal di rumah tersebut, serta saksi juga kurang tahu apakah sering orang berkunjung kerumahnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan/penggeledahan petugas kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan Surat Perintah penangkapan serta Surat Perintah lainnya kepada saksi serta situasi penerangan pada saat itu tersebut cukup terang serta sangat bisa dilihat secara jelas dan di baca;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Sutoyo S, Komplek Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No.42 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-



sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang didalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy / ineks warna merah muda / pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy / ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa;

- Bahwa sabu dan extacy tersebut milik saudara Anto yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu yang ditugaskan saudara Anto dan menunggu perintahnya untuk diantarkan/diranjaukan/ditaruh di tanah;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dalam perkara ini namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah sempat dipakai dan sisanya ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket sabu-sabu berat bersih 502,88 (lima ratus dua koma delapan delapan) gram;
- 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy/ineks warna merah muda/pink dengan logo Diamond berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah catokan warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah paper bag warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue dilapisi selotip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06918/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti No. 25293/2023/NNF dan 25294/2023/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No. 25295/2023/NNF dan 25296/2023/NNF, masing-masing berupa tablet warna merah muda dan serbuk warna merah muda positif mengandung MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya oleh saksi M. Abidin Noor dan saksi Hady Irawan Kadir terkait narkotika jenis sabu dan extacy pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Sutoyo S, Komplek Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No. 42, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriadi ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang didalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy/ineks warna merah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda/pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di dalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa;

- Bahwa sabu dan extacy tersebut milik saudara Anto yang dititipkan kepada terdakwa karena terdakwa sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu yang ditugaskan saudara Anto dan menunggu perintahnya untuk diantarkan/diranjaukan/ditaruh di tanah;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dalam perkara ini namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket sabu yang sudah sempat dipakai dan sisanya ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap sabu dan extacy tersebut, dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Bahwa terhadap sabu dan tablet yang disita dari terdakwa tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06918/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti No. 25293/2023/NNF dan 25294/2023/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti No. 25295/2023/NNF dan 25296/2023/NNF, masing-masing berupa tablet warna merah muda dan serbuk warna merah muda positif mengandung MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Gusti Rahmansyah als. Rahman Bin Gusti Syaihuni, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat



dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Gusti Rahmansyah als. Rahman Bin Gusti Syaihuni, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa hingga perbuatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya oleh saksi M. Abidin Noor dan saksi Hady Irawan Kadir terkait narkotika jenis sabu dan extacy pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Sutoyo S, Komplek Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No. 42, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriadi ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang didalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy/ineks warna merah muda/pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di dalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa;
- Bahwa sabu dan extacy tersebut milik saudara Anto yang dititipkan kepada terdakwa karena terdakwa sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu yang ditugaskan saudara Anto dan menunggu perintahnya untuk diantarkan/diranjaukan/ditaruh di tanah;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dalam perkara ini namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket sabu yang sudah sempat dipakai dan sisanya ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap sabu dan extacy tersebut, dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Bahwa terhadap sabu dan tablet yang disita dari terdakwa tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06918/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti No. 25293/2023/NNF dan 25294/2023/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No. 25295/2023/NNF dan 25296/2023/NNF, masing-masing berupa tablet warna merah muda dan serbuk warna merah muda positif mengandung MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi melakukan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, sehingga unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya oleh saksi M. Abidin Noor dan saksi Hady Irawan Kadir terkait narkotika jenis sabu dan extacy pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Sutoyo S, Komplek Wildan, Rt. 03, Rw. 01, No. 42, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriadi ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram terbungkus 1 (satu) lembar kertas tissue dilapisi selotip tergantung di dinding kamar tidur terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah paper bag warna putih yang didalamnya terdapat tas warna hitam berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 501,59 (lima ratus satu koma lima sembilan) gram, 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy/ineks warna merah muda/pink dengan logo Diamond dengan berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram, 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda dengan berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram, 1 (satu) buah catokan warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di dalam keranjang sampah yang berada di belakang pintu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa;

- Bahwa sabu dan extacy tersebut milik saudara Anto yang dititipkan kepada terdakwa karena terdakwa sebagai gudang penyimpanan sabu-sabu yang ditugaskan saudara Anto dan menunggu perintahnya untuk diantarkan/diranjaukan/ditaruh di tanah;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dalam perkara ini namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket sabu yang sudah sempat dipakai dan sisanya ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap sabu dan extacy tersebut, dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Bahwa terhadap sabu dan tablet yang disita dari terdakwa tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06918/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti No. 25293/2023/NNF dan 25294/2023/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti No. 25295/2023/NNF dan 25296/2023/NNF, masing-masing berupa tablet warna merah muda dan serbuk warna merah muda positif mengandung MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket sabu-sabu berat bersih 502,88 (lima ratus dua koma delapan delapan) gram;
- 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy/ineks warna merah muda/pink dengan logo Diamond berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah catokan warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah paper bag warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) selembaar tissue dilapisi selotip;

Karena merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gusti Rahmansyah als. Rahman Bin Gusti Syaihuni, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Gusti Rahmansyah als. Rahman Bin Gusti Syaihuni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket sabu-sabu berat bersih 502,88 (lima ratus dua koma delapan delapan) gram;
 - 10 (sepuluh) paket berisikan 1008 (seribu delapan) butir extacy/ineks warna merah muda/pink dengan logo Diamond berat bersih 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) paket berisi serbuk extacy/ineks warna merah muda berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah catokan warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik sedotan warna merah;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah paper bag warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) selembar tissue dilapisi selotip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Jumat** tanggal **26 Januari 2024**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mashuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Bjm